



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA
KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dan Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 52,582''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48,084''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 43,363''$ LS dan $107^{\circ} 18' 5,130''$ BT; dan

3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 53,028''$ LS dan $107^{\circ} 18' 24,034''$ BT.
- b. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Jendral Ahmad Yani hingga bertemu Jalan Pangkal Perjuangan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,526''$ LS dan $107^{\circ} 17' 42,334''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Pangkal Perjuangan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,783''$ LS dan $107^{\circ} 17' 33,144''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jembatan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,138''$ LS dan $107^{\circ} 17' 34,070''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,110''$ LS dan $107^{\circ} 17' 36,846''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,424''$ LS dan $107^{\circ} 17' 38,056''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Lingkar Tanjungpura hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 56,074''$ LS dan $107^{\circ} 18' 8,224''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 53,028''$ LS dan $107^{\circ} 18' 24,034''$ BT.
- c. Batas Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat; dan

2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Tarumanagara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT;
- d. Batas Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,034''$ LS dan $107^{\circ} 16' 50,790''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-403.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT.
- e. Batas Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,034''$ LS dan $107^{\circ} 16' 50,790''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 13,402''$ LS dan $107^{\circ} 16' 53,099''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Rangka Gede yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8,569''$ LS dan $107^{\circ} 16' 55,239''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Jalan Rangka Gede hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8,122''$ LS dan $107^{\circ} 16' 55,482''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu Jalan Rsh Saca Kusumah yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 0,877''$ LS dan $107^{\circ} 16' 48,880''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Bojong hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 48,350''$ LS dan $107^{\circ} 16' 55,916''$ BT;

7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 47,270''$ LS dan $107^{\circ} 16' 57,182''$ BT;
8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 46,202''$ LS dan $107^{\circ} 16' 58,055''$ BT;
9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 31,134''$ LS dan $107^{\circ} 17' 13,993''$ BT; dan
10. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 52,582''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48,084''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **294**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 294 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA KECAMATAN
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1005	TANJUNGPURA	TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000	107° 17' 48,084" BT	6° 15' 52,582" LS	754115,0201	9306989,18
		TK 32.15.01.1005-01.1012-001	107° 18' 5,130" BT	6° 15' 43,363" LS	754640,4276	9307270,18
		TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000	107° 18' 24,034" BT	6° 15' 53,028" LS	755220,4339	9306970,62
		TK 32.15.01.1005-01.1010-006	107° 18' 8,224" BT	6° 16' 56,074" LS	754725,7787	9305035,28
		TK 32.15.01.1005-01.1010-005	107° 17' 38,056" BT	6° 16' 42,424" LS	753799,9468	9305458,83
		TK 32.15.01.1005-01.1010-004	107° 17' 36,846" BT	6° 17' 20,110" LS	753757,6664	9304300,9
		TK 32.15.01.1005-01.1010-003	107° 17' 34,070" BT	6° 17' 18,138" LS	753672,5762	9304361,86
		TK 32.15.01.1005-01.1010-002	107° 17' 33,144" BT	6° 17' 18,783" LS	753644,0011	9304342,18
		TK 32.15.01.1005-01.1010-001	107° 17' 42,334" BT	6° 17' 42,526" LS	753923,4017	9303611,29
		TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000	107° 17' 28,357" BT	6° 17' 51,343" LS	753492,427	9303342,23
		TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000	107° 17' 15,944" BT	6° 17' 54,611" LS	753110,2903	9303243,46
		TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000	107° 16' 50,790" BT	6° 17' 17,034" LS	752341,9025	9304401,61
		TK 32.15.01.1005-01.1006-001	107° 16' 53,099" BT	6° 17' 13,402" LS	752413,3881	9304512,92
		TK 32.15.01.1005-01.1006-002	107° 16' 55,239" BT	6° 17' 8,569" LS	752479,8515	9304661,14
		TK 32.15.01.1005-01.1006-003	107° 16' 55,482" BT	6° 17' 8,122" LS	752487,3657	9304674,84

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1005	TANJUNGPURA	TK 32.15.01.1005-01.1006-004	107° 16' 48,880" BT	6° 17' 0,877" LS	752285,3295	9304898,36
		TK 32.15.01.1005-01.1006-005	107° 16' 55,916" BT	6° 16' 48,350" LS	752503,3731	9305282,41
		TK 32.15.01.1005-01.1006-006	107° 16' 57,182" BT	6° 16' 47,270" LS	752542,4256	9305315,43
		TK 32.15.01.1005-01.1006-007	107° 16' 58,055" BT	6° 16' 46,202" LS	752569,4132	9305348,13
		TK 32.15.01.1005-01.1006-008	107° 17' 13,993" BT	6° 16' 31,134" LS	753061,5392	9305809,04




BUPATI KARAWANG,

CELHICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **294** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGPURA



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.01.1005

KELURAHAN TANJUNGPURA
 KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:18.000



PETUNJUK PETA



DAFTAR LAMAR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		UTARA	TIMUR	Easting	Northing
1	TK.22.15.01.1005.01.1000.001	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
2	TK.22.15.01.1005.01.1000.002	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
3	TK.22.15.01.1005.01.1000.003	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
4	TK.22.15.01.1005.01.1000.004	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
5	TK.22.15.01.1005.01.1000.005	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
6	TK.22.15.01.1005.01.1000.006	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
7	TK.22.15.01.1005.01.1000.007	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
8	TK.22.15.01.1005.01.1000.008	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
9	TK.22.15.01.1005.01.1000.009	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00
10	TK.22.15.01.1005.01.1000.010	6.25.00.00	100.00.00	498120.00	1000000.00

BUPATI KARAWANG,

CELICA NUBRACHADIANA

Number Peta : - Olaya Teguh Reto Pratomo Triggri akurasi tahun 2010 - 2020
 Data batas desa/kelurahan berdasarkan hasil ujicoba tahun 2015 Peta Pemetaan Rona Wilayah Rona Informasi Geospasial dengan penyusunan kecapakan lebih pada tahun 2022
 Rhymer Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SRPD/DPD beres